

# Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

**M. Ilham Wira Pratama**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PERTIBA Pangkalpinang  
e-mail: [milhamwirapratama@gmail.com](mailto:milhamwirapratama@gmail.com)

## Info Artikel

Diterima : 01-01-2023    Direvisi : 12-04-2023    Disetujui : 13-04-2023    Diterbitkan : 13-04-2023

DOI : [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56)

**Keywords :** *Criminal Act, Criminal Law Policy, Human Trafficking.*

**Abstract :** *The practice of trafficking in person has developed across countries and is not only carried out by individual but also involves corporations in the practice human trafficking. Based on the development of such criminal acts of trafficking in persons, the Government of the Republic of Indonesia enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons because the existing law were deemed inadequate to tackle the crime of trafficking in persons. Therefore, it is necessary to analyze the law to find out the criminal law policies taken by the government in tackling the crime of trafficking in persons. This research includes normative legal research, the research approach used is conceptual approach and legislation, as well as the collection of legal materials using the library study method. The results of the study indicate that Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons is already oriented towards efforts to overcome the crime of trafficking in persons, but there are still shortcomings, namely the absence of the obligation of the Government of the Republic of Indonesia to protect foreigners who are victims of the crime of trafficking in persons in Indonesia.*

**Kata kunci :** Tindak Pidana, Kebijakan Hukum Pidana, Perdagangan Orang.

**Abstrak :** Praktik tindak pidana perdagangan orang telah berkembang secara lintas negara dan tidak saja perseorangan yang melakukannya tetapi juga menyertakan korporasi dalam melakukan praktik perdagangan orang. Berdasarkan perkembangan tindak pidana perdagangan manusia yang demikian itu, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lantaran perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinilai belum memadai untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, perlu dilakukan analisis terhadap undang-undang tersebut untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan penelitian konseptual dan perundang-undangan, serta menggunakan metode studi kepustakaan untuk pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah berorientasi pada usaha penanggulangan kejahatan perdagangan manusia, namun masih

terdapat kekurangan yaitu tidak adanya kewajiban Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi orang asing yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia di Indonesia.

## **I. Latar Belakang**

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai cita-cita yang hendak dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka setiap orang haruslah dijamin dan dilindungi hak hidupnya sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Dalam menjamin serta melindungi hak hidup setiap orang dipergunakanlah perangkat hukum sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak tersebut secara konkrit. Dengan adanya konsep negara hukum ini, perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu faktor penting untuk diutamakan.<sup>1</sup>

Diaturnya hak asasi manusia oleh konstitusi menunjukkan betapa krusial dan fundamentalnya hak asasi manusia. Jaminan yang dijamin konstitusi sangat kuat, dan oleh karenanya jika melakukan perubahan terhadap isi dari konstitusi maka proses yang dilalui tidaklah singkat walaupun hanya satu pasal saja yang hendak diubah, diantaranya amandemen dan referendum, terlepas dari kekurangannya yaitu muatan hak asasi manusia yang terdapat pada konstitusi bersifat umum serta global.<sup>2</sup>

Wacana mengenai hak asasi manusia terus mengalami perkembangan bersamaan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai manusia.<sup>3</sup> Diproklamákannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadikan DUHAM suatu patokan dasar pencapaian kesejahteraan atas seluruh warga

---

<sup>1</sup> A. Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1, (Juni 2016): 134.

<sup>2</sup> Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2, (September 2018): 116.

<sup>3</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, h 1.

dunia yang mencakup hak sipil dan politik (SIPOL), dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), sehingga baik secara normatif maupun administratif, negara berkewajiban untuk memajukan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Ada berbagai macam kejahatan yang selalu menjadi persoalan nasional suatu negara, bahkan menjadi persoalan negara-negara lain atau dunia internasional yang berhubungan dengan hak dasar manusia, salah satunya yaitu praktik perdagangan manusia (*human trafficking*). Kejahatan perdagangan manusia bukan hanya bentuk perbudakan manusia terkini, tetapi juga salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap martabat manusia. Praktek perdagangan manusia semakin meningkat di beberapa negara seperti Indonesia hingga menjadi masalah bagi bangsa Indonesia, masyarakat internasional, dan negara-negara anggota komunitas internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>5</sup>

Mengingat kasus perdagangan manusia merupakan hal yang umum di Indonesia, bukan tidak mungkin perdagangan manusia merupakan hal yang sudah biasa bagi banyak orang. Perdagangan manusia di satu sisi merupakan bentuk kejahatan brutal yang melanggar martabat manusia, di sisi lain juga merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia dan biasanya sasarannya yaitu orang-orang yang perekonomian, sosial, politik, atau budayanya lemah.<sup>6</sup>

Secara historis, perdagangan manusia atau *human trafficking* dapat dilihat sebagai bentuk perbudakan oleh orang-orang dengan perekonomian yang kuat, terhadap mereka yang perekonomiannya lemah, umumnya berupa perampasan kebebasan seseorang, dan juga melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia harus dilaksanakan secara komprehensif dan holistik, termasuk pada tataran kebijakan hukum pidana yaitu melalui legislasi/undang-undang, eksekusi/penegakan, dan yudikasi/peradilan.<sup>7</sup>

Sebagai negara hukum, maka sudah menjadi konsekuensi bahwa negara harus mengambil langkah dalam menangani persoalan perdagangan orang melalui kebijakan publik (*public policy*) sebagai peran pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kebijakan publik (*public policy*) merupakan wujud dari tugas dan wewenang pemerintah dalam

---

<sup>4</sup> Farid Wajdi, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban", *Jurnal Yudisial* 14, no. 2, (Agustus 2021): 230.

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Prakoso dan Putri Ayu Nurmalinga, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Prosiding Seminar Nasional FH UNNES Penegakan Hukum Terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia*, Volume 4, Nomor 1, (November 2018): 3.

<sup>7</sup> Riswan Munthe, "Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2, (Desember 2015): 185.

menentukan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Sehingga terhadap hal tersebut, perlu adanya penanggulangan terhadap praktik perdagangan orang sebagai salah satu wujud agar tercapainya cita-cita nasional sebagaimana terewajantahkan pada mukadimah konstitusi Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dilansir dari website CNN Indonesia,<sup>8</sup> Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigadir Jendral Herry Rudolf Nahak, mengemukakan bahwa sejak tahun 2014 hingga Maret 2018, korban kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) jumlahnya mencapai 1.154 orang dan sebagian besar ditempatkan di beberapa negara wilayah Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Suriah, dan Sudan. Maraknya kasus perdagangan orang tersebut tentunya menjadi sebuah hal yang perlu dijadikan perhatian bagi pemerintah dan masyarakat karena kejahatan tersebut berkaitan dengan kemanusiaan.

Efek negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan manusia juga sangat merusak dan merugikan korbannya, bahkan tidak jarang pula dampak yang ditimbulkan justru bersifat permanen terhadap fisik dan psikis korban, seperti sering terjangkit penyakit, mengalami terhambatnya pertumbuhan bagi korban anak, dan mengalami stres atau depresi sehingga sering kali sulit mengalami perkembangan sosial, moral, maupun spiritual.<sup>9</sup>

Dikarenakan tindak pidana perdagangan orang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sudah selayaknya kejahatan ini tidak dipandang suatu perbuatan pidana biasa tetapi merupakan kejahatan luar biasa.<sup>10</sup> Di Indonesia, praktik perdagangan orang dinilai telah terjadi secara meluas serta dilakukan secara terorganisasi dalam suatu jaringan kejahatan baik dalam negeri maupun antar negara, yang mengabaikan prinsip penghormatan hak asasi manusia sehingga merusak tatanan nilai dan norma dalam masyarakat.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, maka sangat diperlukan adanya sinergitas dan penguatan kepada setiap instansi dan lembaga

---

<sup>8</sup> Martahan Sohuturon, *Polisi Ungkap 1.154 WNI Korban Perdagangan Orang*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180423175045-12-292934/polisi-ungkap-1154-wni-korban-perdagangan-orang>, Senin, 23 April 2018, diakses pada 15 Februari 2019.

<sup>9</sup> Bastianto Nugroho dan M. Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (September 2017): 113-114.

<sup>10</sup> I Made Sidia Wedasmara, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (Mei 2018): 9.

<sup>11</sup> July Esther, Herlina Manullang, dan Johan Silalahi, "Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2021): 64.

agar dapat meminimalisir praktik tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama serta mengoptimalkan penegakan hukum.<sup>12</sup>

Secara yuridis, pengaturan mengenai perdagangan orang diatur di dalam Pasal 297 KUHP, namun dirasa belum memadai dan belum bisa dirasakan manfaatnya.<sup>13</sup> Oleh karena ketentuan yuridis yang sudah ada belum memenuhi kebutuhan secara komprehensif dan terintegrasi terkait dengan upaya pemberantasan perdagangan orang,<sup>14</sup> maka pemerintah Indonesia kemudian membentuk undang-undang pemberantasan kejahatan perdagangan manusia yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Upaya ini merupakan kebijakan kriminal guna menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana formal (sarana penal) yang mengarah kepada penegakan hukum secara represif, yaitu mengenai usaha untuk mengadili pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian di atas, fokus permasalahan atau objek kajian di dalam tulisan ini yakni bagaimana kebijakan hukum pidana dalam melakukan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa kajian hukum normatif, dimana dalam melakukan penelitian ini hukum ditempatkan sebagai suatu sistem bangunan normatif yang meliputi asas, norma, kaidah hukum, putusan pengadilan, maupun doktrin.<sup>15</sup> Dalam melakukan analisis menerapkan pendekatan *statute approach* atau perundang-undangan, yaitu sebagai dasar awal melakukan analisis dengan meneliti aturan hukum yang melandasi tindak pidana perdagangan orang, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan bersandarkan kepada teori kebijakan hukum pidana.

Bahan/dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama bahan/dokumen hukum primer yang terdiri dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, adalah bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian ilmiah, serta berita

---

<sup>12</sup> Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (Desember 2018): 556.

<sup>13</sup> Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (Juli-September 2015): 332.

<sup>14</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, butir e.

<sup>15</sup> Mukti Fadjar ND dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 34.

baik yang bersumber dari media elektronik begitu pula internet yang dipandang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Metode pengumpulan bahan/dokumen hukum menerapkan *library research* metode penelitian kepustakaan, yaitu menelusuri serta menelaah bahan/dokumen hukum primer maupun sekunder, lalu hasil temuan penelusuran dan penelaahan tersebut selanjutnya dikupas secara kualitatif lalu diuraikan secara deskriptif, dan terakhir ditarik kesimpulan.

### III. Pembahasan

Dalam penjelasannya, Sudarto mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dapat diartikan menjadi tiga, yaitu:<sup>16</sup>

1. Kebijakan kriminal dalam arti sempit. Artinya segala asas dan cara yang melandasi respon terhadap pelaku kriminal yang melakukan perbuatan pidana.
2. Kebijakan kriminal dalam arti luas. Hal ini berarti bahwa seluruh fungsi penegakan hukum termasuk fungsi pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan di bidang penuntutan.
3. Kebijakan kriminal dalam arti paling luas. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan maupun lembaga-lembaga resmi negara dijadikan sebagai sarana dalam melaksanakan kebijakan negara, dengan tujuan menjaga norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arief mengemukakan,<sup>17</sup> sasaran akhir dari politik kriminal adalah melindungi warga masyarakat dalam rangka menjamin kesejahteraannya, karena kebijakan atau usaha menanggulangi kejahatan pada dasarnya adalah satu kesatuan atau bagian integral dari usaha melindungi masyarakat atau disebut dengan "*social defence*", serta usaha demi tercapainya masyarakat yang sejahtera atau disebut juga dengan "*social welfare*".

Peristilahan "kebijakan" bermula dari bahasa Inggris yakni "*policy*", yang dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*politiek*", dan dalam bahasa Indonesia istilah yang digunakan yaitu "kebijakan hukum pidana" sinonim "politik hukum pidana". Terdapat berbagai penggunaan istilah dalam bahasa asing dalam penyebutan "politik hukum pidana", seperti "*penal policy*", atau "*criminal law policy*" dan juga "*strafrechts politiek*".<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, h. 113-114.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, h. 4.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 26.

Pengertian kebijakan/politik hukum pidana tersebut bisa dipandang dari politik hukum, begitu juga dari politik kriminal. Sudarto berpandangan, “politik hukum” merupakan:<sup>19</sup>

1. Berupaya terwujudnya berbagai peraturan yang berkesesuaian dengan situasi, keadaan, maupun kebutuhan dalam waktu yang bersamaan.
2. Kebijakan negara melalui penguasa untuk menetapkan peraturan yang merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta untuk mencapai apa yang diinginkan melalui peraturan tersebut.

Kebijakan/politik hukum pidana termasuk juga cakupan dari politik kriminal yang tidak bisa dilepaskan ataupun dipisahkan dari tujuan menanggulangi kejahatan, karena pada hakikatnya upaya menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana juga berarti bagian dari upaya penegakan hukum pidana. Dengan demikian, kebijakan/politik hukum pidana adalah satu-kesatuan dengan kebijakan penegakan hukum pula, atau disebut dengan *law enforcement policy*.<sup>20</sup>

Kebijakan/politik hukum pidana sesungguhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari *social policy* atau kebijakan/politik sosial pula, sebab memformulasikan undang-undang (hukum) pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan dengan upaya perlindungan sosial masyarakat, atau disebut dengan *social welfare*.<sup>21</sup>

Maka berdasarkan paparan tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kebijakan/politik hukum pidana merupakan upaya dan kebijakan dari negara untuk melakukan penanggulangan kejahatan sebagai upaya guna memberikan perlindungan masyarakat dengan cara membentuk suatu undang-undang pidana melalui badan-badan (perangkat negara) yang berwenang.

Menurut Gerardus P. Hoefnagels,<sup>22</sup> secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni pertama adalah upaya menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana atau disebut dengan jalur *penal*, dan kedua yakni memanfaatkan berbagai sarana selain hukum pidana atau disebut dengan jalur *nonpenal*. Usaha menanggulangi kejahatan menggunakan jalur hukum pidana (*penal*) cenderung bersifat represif (*repressive*) atau penindakan setelah terjadinya kejahatan, sedangkan upaya

<sup>19</sup> Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> G. P. Hoefnagels dalam Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, h. 91-92.

penanggulangan kejahatan menggunakan jalur selain hukum pidana (*nonpenal*) cenderung bersifat preventif atau pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>23</sup>

Ada tiga ruang lingkup dan tahapan kebijakan hukum pidana, yakni:

1. Tahapan formulasi. Penegakan hukum pada tahap ini dilakukan oleh perancang undang-undang atau disebut pula dengan fase atau kebijakan legislatif. Sederhananya, fase ini disebut penegakan hukum *in abstracto*.<sup>24</sup>
2. Tahap aplikasi. Disebut juga dengan tahap kebijakan yudikatif, karena pada tahapan ini dilakukan penerapan atau penegakan hukum pidana oleh alat-alat penegak hukum, dapat juga disebut dengan aparat penegak hukum yakni kepolisian, kemudian kejaksaan, hingga ke pengadilan. Fase ini disebut pula sebagai penegakan hukum *in concreto*.<sup>25</sup>
3. Tahap eksekusi. Disebut juga dengan kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif, karena pada tingkat ini secara konkret dilakukan perealisasi hukum pidana oleh alat-alat penegak hukum yang ditugaskan sebagai perealisasi pidana.<sup>26</sup>

Terhadap kejahatan perdagangan orang, untuk mengatasi problematika ini maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai sarana hukum pidana guna melaksanakan penanggulangan kejahatan perdagangan orang. Setidaknya terdapat tiga alasan perlunya pembentukan undang-undang tersebut, yaitu: *Pertama*, praktik perdagangan orang juga telah dilakukan secara terorganisasi baik dalam negeri maupun antar-negara. *Kedua*, mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkehidupan yang menghormati hak asasi manusia. *Ketiga*, bertujuan sebagai usaha mencegah serta penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia.<sup>27</sup>

Dimuka telah dijelaskan bahwa sebelum diatur di dalam undang-undang tersendiri, delik perdagangan orang telah diakomodir dalam Pasal 297 KUHP, juga pada Pasal 324 KUHP yang menyebutkan “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kedua pasal di atas

---

<sup>23</sup> Dey Ravena dan Kristian, *ibid*, h. 92-93.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 147.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 156.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 157.

<sup>27</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, butir c dan d.



telah dicabut keberlakuannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).<sup>28</sup>

Pasal 1 Undang-Undang PTPPO menentukan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat dua belas kategori perbuatan perdagangan manusia dalam undang-undang ini yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan dan penggunaan kekerasan, penyulikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan, dan penjeratan hutang atau memberi bayaran.

Mengingat adanya fakta empiris praktik perdagangan orang ternyata pelakunya tidak hanya perseorangan namun ternyata melibatkan korporasi, maka subjek pelaku di dalam undang-undang tersebut menjadi diperluas dengan dimasukkannya korporasi sebagai subjek pelaku. Menurut info yang dinukil dari Kompas,<sup>29</sup> PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang terlibat perkara perbudakan yang dilakukan oleh pegawainya diduga kuat melakukan praktik perbudakan, yang menurut AKBP Arie Dharmanto selaku Kepala Subdirektorat Perdagangan Bareskrim Polri bahwa praktik perbudakan dari perusahaan tersebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Indikasi ini terlihat dari adanya tempat penyekapan Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Myanmar, sehingga Unit Perdagangan Manusia Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri terus mendalami temuan ini.

Sanksi Pidana yang dimuat di dalam Undang-Undang PTPPO merupakan sanksi pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Pengaturan pidana penjara dimuat dengan pidana minimum khusus (yaitu pidana penjara minimal atau paling singkat satu tahun), sehingga terdapat batas minimal dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku perdagangan orang. Sementara pidana denda mencapai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Maka dengan adanya pidana kumulatif tersebut, hal ini menunjukkan salah satu

<sup>28</sup> BAB IX tentang Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 65.

<sup>29</sup> Fabian Januarius Kuwado, *Terlibat Perbudakan, PT PBR Terancam Kena Kejahatan Korporasi*, <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/13/17040411/Terlibat.Perbudakan.PT.PBR.Terancam.Kena.Kejahatan.Korporasi>, 13 Mei 2015, diakses pada 15 Februari 2019.

wujud keseriusan pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal ini dilakukan oleh Badan Legislatif dalam melakukan penanggulangan terhadap praktik perdagangan manusia. Ancaman pidana menentukan pula perihal pemberatan dengan ditambah sepertiga, manakala perdagangan orang dilakukan dalam hal:

1. Korban mengalami kerugian menimbulkan akibat terhadap korban seperti mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, kehamilan, fungsi reproduksinya terganggu atau hilang, berbagai penyakit menular yang berbahaya bagi jiwanya, (Pasal 7 ayat (1)).
2. Meninggalnya korban, maka pelaku dapat diancam pidana hingga seumur hidup (Pasal 7 ayat (2)). Ps 7, 8, 16 dan 17
3. Perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara negara, juga dapat dikenakan pemberhentian secara tidak hormat sebagai pidana tambahan (Pasal 8 ayat (1) dan (2)).
4. Perdagangan orang dilakukan secara terorganisir oleh suatu kelompok (Pasal 16).
5. Yang menjadi korban perdagangan orang ternyata adalah anak di bawah umur (Pasal 17).

Selain itu, jika korporasi terbukti melakukan perdagangan manusia, selain terdapat pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pengurusnya, sanksi pidana tambahan dapat pula dijatuhkan kepada korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 yang berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Apalagi di dalam undang-undang tersebut juga menitik beratkan kepada perlindungan perempuan dan anak yang kerap menjadi korban perdagangan manusia.<sup>30</sup> Selain itu, bentuk penanggulangan korban perdagangan manusia juga tercantum dalam Undang-Undang PTPPO dengan adanya:

1. Dirahasiakannya identitas saksi, korban, bahkan keluarga saksi maupun keluarga korban apabila mendapati ancaman secara fisik ataupun secara psikis (Pasal 44). Disamping itu, kerahasiaan identitas diberikan pula kepada pelapor kejahatan perdagangan manusia (Pasal 33).

---

<sup>30</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Ketentuan untuk setiap kabupaten/kota untuk membentuk pusat pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi saksi maupun korban kejahatan perdagangan manusia (Pasal 46 ayat (1)).
3. Pasal 46 ayat (2) yang menentukan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang prosedur dan pengelolaan pelayanan terpadu, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengamanatkan kepada setiap pemerintah kabupaten dan kota membuat peraturan daerah sebagai pembentukan dan penyelenggaraan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), serta mengamanatkan kepada Menteri untuk menetapkan standar pelayanan minimal pemulangan korban perdagangan orang, begitu juga standar operasionalnya.
4. Ganti kerugian berupa restitusi kepada korban kejahatan perdagangan manusia atau kepada ahli warisnya (Pasal 48, 49 dan 50).
5. Adanya rehabilitasi kesehatan, sosial, serta pemulangan setiap korban perdagangan orang oleh menteri atau instansi yang terkait, juga kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengadakan rumah perlindungan sosial ataupun pusat trauma (Pasal 51 dan 52).
6. Kewajiban Menteri ataupun instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan kesehatan dan sosial sebagai akibat yang timbul dari praktik perdagangan orang (Pasal 53).
7. Perlindungan terhadap pribadi maupun kepentingan korban, serta memulangkan korban kejahatan perdagangan manusia yang ada di negara lain ke Indonesia oleh Pemerintah Indonesia (Pasal 54).
8. Perlindungan saksi dan korban dijamin dan diterapkan menurut Undang-Undang PTPPO dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 13 tahun 2006 (Pasal 43 sampai 47, dan Pasal 55).

Secara keseluruhan, Undang-Undang PTPPO sebagai wujud implementasi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dibuat oleh penyelenggara negara dalam hal ini Badan Legislatif, dalam melakukan penanggulangan perdagangan orang dapat dikatakan sudah mempunyai arah politik hukum pidana (*criminal law policy*) yang jelas untuk melakukan penanggulangan kejahatan sebagai upaya memberikan perlindungan masyarakat atau disebut juga *social defence*, juga sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*. Hal ini terlihat dari muatan pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan

perdagangan orang, yakni dengan adanya ancaman pidana kumulatif (penjara dan denda), perluasan subjek pelaku yang juga mencakup korporasi, serta berorientasi pada kepentingan korban kejahatan perdagangan manusia.

Selain itu, pada BAB VI (Pasal 56, 57, dan 58) undang-undang tersebut diatur pula mengenai pencegahan kejahatan perdagangan manusia dan penanganannya yang bermaksud untuk sedini atau sesegera mungkin mencegah adanya praktik perdagangan manusia, yang mewajibkan pembentukan gugus tugas yang berunsurkan perwakilan pemerintah, aparat penegak hukum (APH), organisasi masyarakat (ORMAS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait, organisasi profesi, serta akademisi atau peneliti, yang diwajibkan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, yang mempunyai lima tugas pokok, yaitu:

1. Melakukan koordinasi mengenai usaha untuk mencegah dan menangani kejahatan perdagangan manusia.
2. Melakukan advokasi, penyuluhan/sosialisasi, pelatihan, maupun kerja sama
3. Melakukan pemantauan terhadap progres realisasi perlindungan korban yang berupa rehabilitasi, pengembalian, serta reintegrasi sosial korban perdagangan orang
4. Melakukan pemantauan terhadap progres penegakan hukum yang dilaksanakan
5. Melakukan pelaporan serta penilaian pelaksanaan tugas.

Dalam melakukan usaha pencegahan maupun penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, tidaklah cukup jika sekedar mengandalkan penegak hukum, tetapi membutuhkan juga peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan *human trafficking* dengan cara memberi informasi ataupun laporan kepada penegak hukum mengenai adanya praktik perdagangan manusia. Usaha penanggulangan kejahatan perdagangan manusia pun tidak cukup apabila hanya dilakukan secara nasional seperti di dalam negara saja, namun membutuhkan juga kerja sama pada tingkat internasional dengan berbagai negara lainnya karena pada faktanya praktik perdagangan orang dapat dilakukan lintas negara seperti halnya beberapa contoh kasus perdagangan orang yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini diakomodir di dalam Undang-Undang PTPPO, pada Bab VII tentang Kerja Sama Internasional dan Peran Serta Masyarakat.

Namun terdapat kekurangan di dalam Pasal 54 ayat (2). Untuk lebih jelas, berikut Pasal 54 Undang-Undang PTPPO yang menentukan bahwa:

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui

perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pada Pasal 54 ayat (1) terdapat frasa “...*wajib melindungi*...”, sedangkan pada ayat (2) tidak terdapat frasa “...*wajib melindungi*...” tetapi frasa yang digunakan adalah “...*mengupayakan perlindungan*...”. Seharusnya di dalam ayat (2) tersebut juga digunakan frasa “*wajib melindungi*” karena tindak pidana perdagangan orang pada hakikatnya adalah persoalan kemanusiaan yang erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah hak fundamental yang melekat serta sama sekali dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia, bukan semata-mata pemberian yang diberikan melalui hukum positif atau masyarakat lainnya.<sup>31</sup> Sedangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Maka apabila sudah menyangkut korban kejahatan kemanusiaan, seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan disebabkan perbedaan kewarganegaraan karena persoalan kemanusiaan merupakan persoalan kehidupan manusia, dan agar politik hukum dari Undang-Undang PTPPO mencerminkan dan sejalan dengan cita-cita negara yang hendak dicapai, sebagaimana terpatritkan di dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

#### IV. Kesimpulan

Kebijakan hukum pidana yang dibentuk oleh badan yang berwenang yaitu Badan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan perdagangan manusia melalui Undang-

---

<sup>31</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, h. 11.

Undang PTPPO sedianya sesuai dengan tujuan politik hukum pidana atau *criminal law policy*, yaitu melakukan penanggulangan kejahatan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*), agar tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Hal tersebut terlihat dari adanya perluasan terhadap subjek pelaku yaitu perseorangan dan korporasi, sanksi pidana kumulatif, pengaturan mengenai sanksi minimum khusus, adanya pemberatan sanksi pidana bahkan ancaman pidana mati, pemberian perlindungan hukum kepada saksi maupun korban, adanya restitusi, rehabilitasi kesehatan dan sosial, serta pemulangan korban *human trafficking*, adanya ketentuan terkait pencegahan terjadinya kejahatan perdagangan manusia serta adanya kerja sama internasional.

## V. Saran

Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang PTPPO seharusnya menggunakan frasa “*wajib melindungi*”, seperti frasa dalam Pasal 54 ayat (1) karena perdagangan manusia adalah persoalan kemanusiaan yang terkait erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga perbedaan kewarganegaraan tidak menjadi batasan dalam memberikan perlindungan hukum yang dilandasi nilai kemanusiaan kepada siapapun atau setiap korban dari kejahatan kemanusiaan, yakni perdagangan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Mukti Fadjar ND dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

### Jurnal

- A. Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1, (Juni 2016)
- Abdul Rahman Prakoso dan Putri Ayu Nurmalingda, “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Prosiding Seminar Nasional FH UNNES Penegakan Hukum Terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia*, Volume 4, Nomor 1, (November 2018)

- Alfan Alfian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (Juli-September 2015)
- Bastianto Nugroho dan M. Roesli, “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (September 2017)
- Farid Wajdi, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban”, *Jurnal Yudisial* 14, no. 2, (Agustus 2021)
- Okky Chahyo Nugroho, “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (Desember 2018)
- I Made Sidia Wedasmara, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (Mei 2018)
- July Esther, Herlina Manullang, dan Johan Silalahi, “Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2021)
- Riswan Munthe, “Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2, (Desember 2015)
- Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2, (September 2018)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **Website**

Fabian Januarius Kuwado, *Terlibat Perbudakan, PT PBR Terancam Kena Kejahatan*

*Korporasi*, <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/13/17040411/Terlibat.Perbudakan.PT.PBR.Terancam.Kena.Kejahatan.Korporasi>, 13 Mei 2015

Martahan Sohuturon, *Polisi Ungkap 1.154 WNI Korban Perdagangan Orang*,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180423175045-12-292934/polisi-ungkap-1154-wni-korban-perdagangan-orang>, Senin, 23 April 2018